



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2022**

TENTANG

“ESA MOI” PARIWISATA KOTA PUSAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa mencermati pelaksanaan proyek perubahan Reformer Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Angkatan V atas nama : Fenny Kiat, S.STP, M.Si, dengan judul “Esa Moi Pariwisata Kota Pusaka” ; maka penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Halmahera Barat perlu ditata secara komprehensif dan kolaboratif;
- b. bahwa untuk mengoptimalisasikan promosi pariwisata daerah serta mendorong pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan, maka perlu dilakukan pengembangan proyek perubahan “Esa Moi” Pariwisata Kota Pusaka, yang terintegrasi dan berkelanjutan secara digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang “Esa Moi” Pariwisata Kota Pusaka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2016 – 2036;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG “ESA
MOI” PARIWISATA KOTA PUSAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah.
5. Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu.
6. Kepala dinas adalah pimpinan bagian kantor pemerintah, yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Proyek perubahan adalah kumpulan ide/gagasan yang harus diimplementasikan sehingga menjadi inovasi.
8. Esa Moi merupakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di 3 Kota Pusaka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan angka kunjungan wisatawan serta peningkatan kualitas promosi melalui digitalisasi.
9. Esa artinya Satu, Moi artinya Bagus/Indah, merupakan model Kerjasama terintegrasi program Kota Pusaka. Esa Moi adalah falsafah suku Tabaru yang artinya sekandung.
10. Kota Pusaka adalah sebutan yang dipakai oleh daerah-daerah yang menjadi anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).
11. Integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Promosi ialah proses yang digunakan untuk mengantarkan data informasi terhadap sasaran pasar, mengenai perihal – perihal yang berkaitan dengan produk, harga, tempat produk yang dijual dengan melaksanakan ajakan ataupun persuasi yang bertujuan agar sasaran bersedia melaksanakan pembelian.
14. Digital adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital.

16. Informasi Digital adalah proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk untuk diproduksi, disimpan, dikelola, dan didistribusikan.
17. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin. Barcode mengumpulkan data dari lebar garis dan spasi garis paralel dan dapat disebut sebagai kode batang atau simbologi linear atau 1D (1 dimensi).
18. Relawan adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela dalam proyek perubahan "Esa Moi".

BAB II

LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

LATAR BELAKANG

Pasal 2

- (1) Pariwisata menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada umumnya, serta Pemerintah Kabupaten Halmahera barat khususnya.
- (2) Pariwisata menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam visi misi Halbar Tumbuh.
- (3) Halmahera Barat merupakan anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).
- (4) Halmahera Barat memiliki event promosi pariwisata Festival Teluk Jailolo yang termasuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) yang ditetapkan oleh kementerian pariwisata dan kebudayaan.
- (5) Kemajuan teknologi yang adaptif dan terus berkembang dalam mendukung kepariwisataan.

Bagian Kedua

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pengembangan Pemasaran pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif
- (2) Pengembangan Promosi pariwisata secara digital sebagai sarana informasi dan komunikasi

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

TUJUAN

Pasal 4

- (1) Terintegrasinya komunitas digital Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan
- (2) Terwujudnya peningkatan angka kunjungan wisatawan Kota Pusaka Halmahera Barat melalui kerjasama paket wisata konvensional dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan
- (3) Tersedianya informasi pariwisata melalui Barcoding terintegrasi antara Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan
- (4) Terwujudnya kerjasama Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan melalui MoU sebagai sarana pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (5) Terintegrasinya seluruh layanan wisata Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan
- (6) Tersedianya paket wisata tematik Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan
- (7) Terwujudnya Implementasi MoU Kerjasama Terintegrasi Kota Pusaka melalui Peraturan Daerah masing-masing (Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan)
- (8) Terwujudnya “ESA MOI” menjadi System informasi nasional pariwisata di Maluku Utara. .

Bagian Kedua

SASARAN

Pasal 5

- (1) Mengintegrasikan dan mengimplementasikan Kerjasama terintegrasi Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan
- (2) Mengintegrasikan komunitas digital Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan melalui Peraturan Bupati dan atau Walikota masing-masing daerah.
- (3) Meningkatkan angka kunjungan wisatawan Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan melalui paket wisata terintegrasi.

- (4) Menyediakan informasi pariwisata melalui Barcoding Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan
- (5) Mewujudkan “ESA MOI” menjadi sistem informasi Nasional Pariwisata di Maluku Utara .

Bagian Ketiga

MANFAAT

Pasal 6

Menjadikan Kota Pusaka Halmahera Barat sebagai role model destinasi wisata unggulan berintegrasi dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan untuk mewujudkan :

- a. Aksesibilitas dan Promosi Pariwisata berbasis digital Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan
- b. Meningkatkan kualitas program yang lebih efektif dan efisien
- c. Memperkuat kelembagaan kemitraan
- d. Membuka Lapangan Kerja sektor pariwisata
- e. Peningkatan Pendapatan Ekonomi
- f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- g. Memudahkan Akses Informasi

BAB IV

LOGO, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu

BENTUK DAN MAKNA LOGO

Pasal 7

(1) Bentuk Logo



(2) Makna logo adalah :

- a. Terinspirasi dari Perisai Maluku Utara yaitu Salawaku, yang menggambarkan bahwa daerah Maluku utara yaitu Halmahera barat, Ternate dan Tidore saling terkoneksi,

dan tergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Logo ini dikemas dengan menggabungkan unsur tradisional daerah dan teknologi modern.

- b.  memvisualkan huruf “M” yaitu Moi, dan  memvisualkan sebuah *connecting* dengan membentuk sebuah huruf “E” pada ujung kiri logo yaitu Esa dan pada ujung kanan merupakan SDM-nya, yang merangkul dan membentuk sebuah kesatuan perisai dari 3 daerah yaitu Halmahera Barat, Ternate dan Tidore yang dipersatukan.
- c. Falsafah Esa Moi Artinya Sekandung (Konotasi = Popoji MOI) merupakan cara pandang Orang Tabaru terhadap sesama manusia yang masih berlaku hingga sekarang. Falsafah esa moi menjadi acuan bagi orang Tabaru di tengah kebhinekaan dalam bingkai NKRI.

Bagian Kedua

VISI

Pasal 8

Se-HaTTi adalah singkatan dari Sustainable Halmahera Barat, Ternate dan Tidore

Bagian Ketiga

MISI

Pasal 9

- (1) Meningkatkan Angka Kunjungan Wisatawan
- (2) Mempromosikan budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif secara digital.

BAB V

SISTIM INTEGRASI “ESA MOI” PARIWISATA KOTA PUSAKA

Pasal 10

- (1) Sistem Vertical Integration merupakan proses mengintegrasikan sub-sub sistem berdasarkan fungsionalitas dengan menghubungkan sub-sub sistem yang sudah ada tersebut supaya bisa berinteraksi dengan sistem terpusat.
- (2) Sistem Star Integration adalah proses mengintegrasikan sistem dengan cara menghubungkan satu sub sistem ke semua sub-sub sistem lainnya.
- (3) Sistem Horizontal Integration merupakan metode yang mengintegrasikan sistem dengan cara membuat suatu layer khusus yang berfungsi sebagai interpreter, dimana semua sub-sub sistem yang sudah ada akan berkomunikasi ke layer tersebut.

BAB VI
DUKUNGAN RELAWAN KOMUNITAS

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan proyek perubahan Esa Moi pariwisata Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan dibantu relawan komunitas yang bergerak pada kegiatan kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Kota Pusaka (Halmahera Barat, Ternate, Tidore)
- (2) Relawan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikukuhkan oleh Kepala Dinas
- (3) Relawan akan diberikan penanda status keanggotaan
- (4) Relawan dibekali dengan pelatihan, bimbingan teknis dan pengembangan kapasitas
- (5) Relawan bertugas untuk :
 - a. Melakukan promosi pariwisata multimedia
 - b. Menghimpun data dan informasi pariwisata
 - c. Berpartisipasi dalam event kepariwisataan
 - d. Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan
 - e. Mendokumentasikan potensi wisata dan ekonomi kreatif
- (6) Relawan berfungsi sebagai :
 - a. Sebagai mitra pemerintah
 - b. Sebagai promotor kepariwisataan
 - c. Sebagai penggerak ekonomi daerah
- (7) Tugas dan fungsi relawan akan dievaluasi setiap enam bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas dilaksanakannya kegiatan ini, dapat dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui DPA Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur oleh kemudian dengan keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga.

BAB IX
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 19 Mei 2022

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Pariwisata & Pemuda Olahraga	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 19 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, SH, LL.M
Pembina IV/a
Nip. 197301282006041 009